



RENCANA STRATEGIS

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BATU TAHUN 2018 - 2022



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

RPJMD Kota Batu Tahun 2018-2022 menjelaskan bahwa visi pembangunan daerah adalah “**Desa Berdaya Kota Berjaya Terwujudnya Kota Batu Sebagai Sentra Agro Wisata Internasional Yang Berkarakter, Berdaya Saing dan Sejahtera**”, sedangkan misi pembangunan di Kota Batu adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan stabilitas sosial, politik dan kehidupan masyarakat yang rukun, harmonis, demokratis, religius dan berbudaya berbasis pada pelestarian nilai nilai dan kearifan budaya lokal ;
2. Meningkatkan pembangunann sumber daya manusia seutuhnya melalui aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, sosial dan pemberdayaan perempuan ;
3. Mewujudkan daya saing perekonomian daerah yang progresif, mandiri dan berwawasan lingkungan berbasis pada potensi unggulan ;
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas untuk pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan ;
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel berorientasi pada pelayanan publik yang profesional .

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Batu sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batu yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Walikota Batu Nomor 72 Tahun 2016, merupakan leading sektor program/kegiatan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk, dan keluarga berencana, serta urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa di Kota Batu.

Dalam rangka menjabarkan arahan RPJMD Kota Batu Tahun 2018 – 2022 ke dalam rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka perlu disusun Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Batu.

Dokumen Renstra DP3AP2KB Kota Batu merupakan Rencana Strategis yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DP3AP2KB serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batu Tahun 2018 – 2022. Renstra ini merupakan rencana pembangunan jangka menengah DP3AP2KB Kota Batu yang didalam pelaksanaannya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) DP3AP2KB Kota Batu yang disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) DP3AP2KB Kota Batu Penyusunan Renstra ini juga dimaksudkan agar dapat mengarahkan seluruh program dan kegiatan yang senantiasa berorientasi pada hasil (oriented result) yang ingin dicapai sampai dengan Tahun 2022 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul sekaligus juga memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2022.

Proses penyusunan Renstra DP3AP2KB Kota Batu berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Tahapan penyusunan renstra diawali dengan Tahap Persiapan (Pembentukan Tim Penyusun Renstra, Penyusunan Agenda Kerja Tim Renstra, pengumpulan data dan informasi), Penyusunan Rancangan Renstra (pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan, analisis renstra K/L dan Kab./Kota, perumusan isu strategis, perumusan visi-misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan berikut target dan kerangka pendanaan) melalui diskusi antar pemangku kepentingan, Penyusunan Rancangan Akhir Renstra, pengesahan Renstra dan Penetapan Renstra oleh Kepala DP3AP2KB Kota Batu.


Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra ini merupakan langkah awal

untuk melaksanakan program kegiatan DP3AP2KB Kota Batu dan sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi DP3AP2KB berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra DP3AP2KB meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra DP3AP2KB; (2) Penyusunan rancangan Renstra DP3AP2KB; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra DP3AP2KB; dan (4) penetapan Renstra DP3AP2KB.


Tahapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah Provinsi dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Provinsi



Tahapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

Gambar 1.2
Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota



Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Perangkat Daerah tahun 2018 - 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang tata cara penyusunan rencana pembangunan nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintah antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintah daerah kab / kota (lembaran negara tahun 2007 Nomor 82, tambahan lembaran negara nomor 4747);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
15. Peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
18. Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
19. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah;
20. Peraturan Walikota Batu Nomor 72 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kota Batu (Berita Daerah Kota Batu tahun 2016 nomor 72/D);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517).
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah menyediakan dokumen perencanaan DP3AP2KB untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan dari penyusunan Renstra DP3AP2KB Kota Batu yaitu sebagai berikut:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DP3AP2KB dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan DP3AP2KB untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur DP3AP2KB dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis DP3AP2KB tahun 2018 - 2022 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I :

PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II :

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- 2.2. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat daerah

Bab III :

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tupoksi.
- 3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
- 3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra Propinsi.
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif DP3AP2KB.

Bab VI Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bab ini berisi tentang indikator kinerja DP3AP2KB Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

Bab VII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra
DP3AP2KB

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH


2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu (DP3AP2KB)

2.1.1 Struktur Organisasi

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Walikota Batu Nomor 72 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja DP3AP2KB. Susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat membawahi :
 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membawahi :
 1. Seksi Pemberdayaan Perempuan
 2. Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak
 3. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa membawahi :
 1. Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa dan Kelurahan
 2. Seksi Kerjasama Desa
 3. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat
- e. Bidang Pengendalian Penduduk membawahi :
 1. Seksi Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk
 2. Seksi Pendayagnaan Program Keluarga Berencana (PKB) dan Institusi Masyarakat Perdesaan / Perkotaan (IMP)

- 3. Seksi Penyuluhan dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)
 - f. Bidang Keluarga Berencana membawahi :
 - 1. Seksi Pelayanan KB / KR dan Pendistribusian Alokon
 - 2. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - 3. Seksi Advokasi , Data, dan Informasi
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- Struktur organisasi organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:



2.1.2 Uraian Tugas

Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Walikota Batu Nomor 72 Tahun 2016 Tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk, dan keluarga berencana serta urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat desa.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, perangkat daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis dan rencana strategis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak , urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk da keluarga berencana , serta urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat desa
- b. Penetapan rencana kerja dan anggaran di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
- d. Penyelenggaraan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
- e. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta urusan

- pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
- f. Penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat desa, dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Walikota Batu Nomor 72 tahun 2016 Tentang Struktur organisasi, tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu sebagai berikut:

1. Sekretaris Dinas

Sekretaris Dinas mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, asset, penyusunan program, laporan dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. Pengembangan kompetensi dan kapasitas kepegawaian ;
- d. pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e. pengelolaan urusan rumah tangga;
- f. pelayanan , hubungan masyarakat dan publikasi;
- g. pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan data penanaman modal, perizinan dan tenaga kerja;
- h. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran, dan perundang-undangan;
- i. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang;
- j. Pengelolaan kearsipan dinas;

- k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi organisasi dan tata laksana;
- l. Pengelolaan administrasi keuangan; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Sekretaris Dinas ini terdiri dari 3 sub bagian yaitu :

- 1.a. Subbag Umum dan Kepegawaian, yang mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. mengelola pelayanan administrasi umum, kearsipan dan ketatalaksanaan;
 - c. mengelola dan memproses administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan, mengkoordinasikan Penilaian Angka Kredit (PAK) bagi Penyuluh KB.
 - e. menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
 - f. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan aset;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.
- 1.b. Subbag Keuangan, yang mempunyai tugas
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan pada Sub Bagian Keuangan;
 - b. melaksanakan penatausahaan keuangan;
 - c. melaksanakan pengelolaan tertib administrasi keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
 - d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Sub Bagian Keuangan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

- 1.c. Subbag Penyusunan Program dan Pelaporan, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana program dan kegiatan pada Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan;
 - b. menyiapkan bahan rencana program dan kegiatan pada lingkup Dinas;
 - c. melaksanakan penyusunan laporan atas pelaksanaan program dan kegiatan pada lingkup Dinas;
 - d. menyiapkan bahan penataan kelembagaan dan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

2. Bidang Keluarga Berencana

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang meliputi menyusun kebijakan teknis, merencanakan program, menyelenggarakan bidang Keluarga Berencana serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan Bidang Keluarga Berencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Bidang Keluarga Berencana mempunyai fungsi:

- a. menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Keluarga Berencana;
- b. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang Keluarga Berencana;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Keluarga Berencana;
- d. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang Keluarga Berencana;
- e. pengelolaan alat dan obat kontrasepsi (alokon);

- f. pelaksanaan layanan, penanggulangan komplikasi/efek samping dan kegagalan ber-KB;
- g. pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana KB;
- h. pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-KB;
- i. pengkoordinasian pelayanan KB;
- j. pelaksanaan pembinaan teknis dan fasilitasi dibidang Keluarga Berencana;
- k. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi dengan lembaga terkait pelaksanaan tugasnya dalam pelayanan KB, distribusi alokon dan kesertaan ber-KB;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pada Bidang Keluarga Berencana; dan
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas fungsinya.

Bidang Keluarga Berencana ini terdiri dari :

- 2.a. Seksi Pelayanan KB/KR dan pendistribusian alokon, yang mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusun perencanaan dan program kerja seksi Pelayanan Keluarga Berencana;
 - b. melaksanakan perencanaan kebutuhan, penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan distribusi alat obat kontrasepsi penunjang pelayanan KB pada fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta;
 - c. menyediakan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi dalam pelaksanaan pelayanan KB moment tertentu;
 - d. melaksanakan jaminan ketersediaan sarana, alat, obat dan cara kontrasepsi di fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta;
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi ketersediaan alat dan obat kontrasepsi dalam pelaksanaan pelayanan KB;
 - f. memberikan fasilitasi jaminan pelayanan keluarga berencana, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi utamanya bagi wanita resiko tinggi;

- g. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dalam pelaksanaan layanan penanggulangan/efek samping dan kegagalan ber KB serta jaminan pelayanan KB terhadap pelaksanaan KB;
 - h. melaksanakan perluasan jaringan kemitraan dan pembinaan pelayanan keluarga berencana pada fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta;
 - i. melaksanakan pelayanan KB;
 - j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pelayanan KB; dan
 - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya
- 2.b. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana;
 - b. menyiapkan bahan pengembangan kemitraan dalam peningkatan kesertaan ber-KB;
 - c. menyiapkan bahan pembinaan dan pembimbingan peningkatan kesertaan ber-KB;
 - d. melaksanakan penetapan perkiraan sasaran pelayanan Keluarga Berencana, peningkatan partisipasi pria, sasaran unmet need dan sasaran penanggulangan kesehatan reproduksi;
 - e. menyusun dan menyelenggarakan kegiatan kesehatan reproduksi;
 - f. melaksanakan peningkatan partisipasi kesertaan ber-KB;
 - g. melaksanakan pembentukan dan pembinaan kelompok KB;
 - h. melaksanakan pembinaan kelestarian kesertaan ber-KB;
 - i. melaksanakan pemantauan tingkat drop out peserta keluarga berencana;
 - j. melaksanakan pendampingan Pasangan Usia Subur dan

ibu hamil beresiko tinggi;

- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana; dan
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

2.c. Seksi Advokasi, Data, dan Informasi, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana;
- b. menyiapkan bahan pengembangan kemitraan dalam peningkatan kesertaan ber-KB;
- c. menyiapkan bahan pembinaan dan pembimbingan peningkatan kesertaan ber-KB;
- d. melaksanakan penetapan perkiraan sasaran pelayanan Keluarga Berencana, peningkatan partisipasi pria, sasaran unmet need dan sasaran penanggulangan kesehatan reproduksi;
- e. menyusun dan menyelenggarakan kegiatan kesehatan reproduksi;
- f. melaksanakan peningkatan partisipasi kesertaan ber-KB;
- g. melaksanakan pembentukan dan pembinaan kelompok KB;
- h. melaksanakan pembinaan kelestarian kesertaan ber-KB;
- i. melaksanakan pemantauan tingkat drop out peserta keluarga berencana;
- j. melaksanakan pendampingan Pasangan Usia Subur dan ibu hamil beresiko tinggi;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana; dan

3. Bidang Pengendalian Penduduk

Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengendalian penduduk

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan bidang Pengendalian Penduduk;
- b. penyusunan kebijakan teknis daerah dibidang Pengendalian Penduduk, advokasi, KIE, penggerakan dan data informasi keluarga;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Pengendalian Penduduk;
- d. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi kebijakan dibidang Pengendalian Penduduk;
- e. pelaksanaan advokasi, publikasi, dokumentasi dan kerjasama dengan lintas sektor dibidang pengendalian penduduk dan KB;
- f. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- g. pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk;
- h. pelaksanaan koordinasi kegiatan pengendalian penduduk;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Pengendalian Penduduk; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas fungsinya.

Bidang Pengendalian Penduduk ini terdiri dari tiga seksi yaitu :

3.a. Seksi Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja Seksi Advokasi, KIE dan Penggerakan;

- b. menyusun bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi serta pembinaan pada Seksi Advokasi, KIE dan Penggerakan;
 - c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektor dalam advokasi dan komunikasi pengendalian penduduk dan KB;
 - d. melaksanakan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan tingkat Kabupaten dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - e. menyusun konsep bahan penyuluhan;
 - f. melaksanakan pembinaan dan pendayagunaan tenaga penyuluh KB dan institusi masyarakat pedesaan (IMP);
 - g. melaksanakan fasilitasi kegiatan yang mendukung advokasi, KIE dan penggerakan program pengendalian penduduk, KB dan PPA;
 - h. melaksanakan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi dalam program kependudukan dan keluarga berencana;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Advokasi, KIE dan Penggerakan; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya
- 3.b. Seksi Pendayagunaan Program Keluarga Berencana, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Pengendalian Penduduk dan Data Informasi;
 - b. melaksanakan penyusunan konsep pemaduan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pemerintah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;

- c. melaksanakan penyusunan bahan kajian teknis, fasilitasi, koordinasi, evaluasi dan pembinaan pada Seksi Pengendalian Penduduk dan Data Informasi;
 - d. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi dan kerjasama dibidang pengendalian penduduk dengan lintas sektor;
 - e. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyusunan dan analisis data mikro keluarga sebagai bahan kebijakan teknis penetapan pemetaan perkiraan (parameter) kependudukan;
 - f. menyusun analisis dan evaluasi data dalam rangka pengendalian penduduk;
 - g. melaksanakan penyajian data dan pemberian layanan informasi bidang pengendalian penduduk dan KB;
 - h. melaksanakan pengembangan sistem jaringan data dan informasi kependudukan berbasis teknologi informasi;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pengendalian Penduduk dan Data Informasi; dan
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.
- 3.c. Seksi Penyuluhan dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Pengendalian Penduduk dan Data Informasi;
 - b. melaksanakan penyusunan konsep pemaduan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pemerintah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan kajian teknis, fasilitasi, koordinasi, evaluasi dan pembinaan pada Seksi Pengendalian Penduduk dan Data Informasi;

- d. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi dan kerjasama dibidang pengendalian penduduk dengan lintas sektor;
- e. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyusunan dan analisis data mikro keluarga sebagai bahan kebijakan teknis penetapan pemetaan perkiraan (parameter) kependudukan;
- f. menyusun analisis dan evaluasi data dalam rangka pengendalian penduduk;
- g. melaksanakan penyajian data dan pemberian layanan informasi bidang pengendalian penduduk dan KB;
- h. melaksanakan pengembangan sistem jaringan data dan informasi kependudukan berbasis teknologi informasi;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pengendalian Penduduk dan Data Informasi; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.
- k.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang meliputi menyusun kebijakan teknis, merencanakan program, menyelenggarakan bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- b. perumusan kebijakan teknis daerah dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

- c. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- d. pelaksanaan norma, standart, prosedur dan kriteria dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- e. pelaksanaan pemaduan, koordinasi dan sinkronisasi dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga dengan lintas sektor;
- f. pengembangan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan keluarga bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- g. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini terdiri dari :

4.a. Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa dan Kelurahan, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada seksi Pemberdayaan Keluarga;
- b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis program pada seksi Pemberdayaan Keluarga;
- c. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis norma, standart, prosedur dan kriteria program pemberdayaan keluarga;
- d. melaksanakan sinkronisasi, koordinasi dan harmonisasi model pembinaan pemberdayaan keluarga dengan instansi lain;
- e. melaksanakan pembinaan dan pengembangan pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera;

- f. melaksanakan kerjasama dengan mitra kerja program keluarga berencana nasional maupun institusi lain;
- g. melaksanakan kerjasama dan pengembangan kemitraan dibidang permodalan, ketrampilan SDM dan pemasaran hasil produksi;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pemberdayaan Keluarga; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

4.b. Seksi Kerjasama Desa, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada seksi Bina Ketahanan Keluarga dan Remaja;
- b. melaksanakan perumusan kebijakan teknis program pada seksi Bina Ketahanan Keluarga dan Remaja;
- c. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis norma, standart, prosedur dan kriteria program pada seksi Bina Ketahanan Keluarga dan Remaja;
- d. melaksanakan pembinaan pada kelompok Tri Bina (BKB, BKR, BKL);
- e. melaksanakan pembinaan pada kelompok remaja/ mahasiswa;
- f. melaksanakan kegiatan pengembangan ketahanan dan kualitas keluarga dan remaja;
- g. melaksanakan koordinasi dan pengembangan kemitraan dengan lintas sektor dibidang bina ketahanan keluarga dan remaja;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada seksi Bina Ketahanan Keluarga dan Remaja; dan

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

4.c. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat, mempunyai tugas :

1. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada seksi Bina Ketahanan Keluarga dan Remaja;
2. melaksanakan perumusan kebijakan teknis program pada seksi Bina Ketahanan Keluarga dan Remaja;
3. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis norma, standart, prosedur dan kriteria program pada seksi Bina Ketahanan Keluarga dan Remaja;
4. melaksanakan pembinaan pada kelompok Tri Bina (BKB, BKR, BKL);
5. melaksanakan pembinaan pada kelompok remaja/ mahasiswa;
6. melaksanakan kegiatan pengembangan ketahanan dan kualitas keluarga dan remaja;
7. melaksanakan koordinasi dan pengembangan kemitraan dengan lintas sektor dibidang bina ketahanan keluarga dan remaja;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada seksi Bina Ketahanan Keluarga dan Remaja; dan
8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

5. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang meliputi menyusun kebijakan teknis,

merencanakan program, menyelenggarakan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan pada Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak;
- b. perumusan kebijakan teknis, perencanaan dan program kerja pada bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak;
- c. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi pelaksanaan program kerja bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak;
- d. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan sistem data gender dan anak;
- e. pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas hidup anak di kabupaten;
- f. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak;
- g. pelaksanaan analisis, pemanfaatan, penyebarluasan, pendokumentasian dan penyusunan model informasi data terpilah menurut jenis kelamin;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas fungsinya;

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari tiga seksi yaitu :

5.a. Seksi Pemberdayaan Perempuan, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis peningkatan kualitas hidup perempuan dan pengarusutamaan gender;
- c. melaksanakan kebijakan teknis norma, standart, prosedur dan kriteria program peningkatan kualitas hidup perempuan dan pengarusutamaan gender;
- d. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi program kerja peningkatan kualitas hidup perempuan;
- e. memfasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan Pengarus Utamaan Gender pada lembaga pemerintahan daerah dan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan kualitas hidup anak;
- f. melaksanakan analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender dan pengembangan komunikasi informasi dan edukasi dan pengarusutamaan gender;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

5.b. Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis daerah dalam hal perlindungan perempuan dan anak;
- c. melaksanakan kebijakan teknis norma, standart, prosedur dan kriteria program perlindungan perempuan dan anak;
- d. melaksanakan kebijakan teknis daerah dalam rangka

- perlindungan perempuan dan anak;
- e. mengintegrasikan hak-hak perempuan dan anak dalam kebijakan dan program pembangunan;
- f. melaksanakan penguatan lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak tingkat daerah;
- g. melaksanakan analisis dan pemanfaatan data perlindungan terhadap perempuan dan anak;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

5.c. Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis daerah dalam hal perlindungan perempuan dan anak;
- c. melaksanakan kebijakan teknis norma, standart, prosedur dan kriteria program perlindungan perempuan dan anak;
- d. melaksanakan kebijakan teknis daerah dalam rangka perlindungan perempuan dan anak;
- e. mengintegrasikan hak-hak perempuan dan anak dalam kebijakan dan program pembangunan;
- f. melaksanakan penguatan lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak tingkat daerah;
- g. melaksanakan analisis dan pemanfaatan data perlindungan terhadap perempuan dan anak;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Uraian pengantar mengenai jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Perangkat Daerah Tahun 2017 (tahun terakhir)

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	0	0	0	0	0
2	SMA Sederajat	8	5	6	2	21
3	D3	1	0	0	0	1
4	S1	7	17	2	1	26
5	S2	5	11	0	0	16
6	S3	0	0	0	0	0

Uraian analisis kondisi pegawai perangkat daerah berdasarkan tingkat pendidikan pada Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana kota batu sampai dengan tahun 2017 dapat diuraikan bahwa pegawai dengan tingkat pendidikan SMA Sederajat adalah sebesar 33,33%, pegawai dengan tingkat pendidikan S1 sebesar 41,26%, sedang pegawai dengan tingkat pendidikan S2 sebesar 25,39%.

Jumlah pegawai pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu jika dilihat dari pangkat dan golongan dapat diuraikan bahwa pegawai dengan golongan II sebanyak 26,41%, pegawai dengan golongan III sebanyak 58,49%, sedang pegawai yang dengan golongan IV sebanyak 15,09%.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Perangkat Daerah Tahun 2017

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	9	5	14
2	Golongan III	9	22	31
3	Golongan IV	3	5	8

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Aset)

Uraian pengantar mengenai kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di Perangkat Daerah Tahun 2017

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Mobil	8		8
2	Motor	40		40
3	PC	11		11
4	Laptop	14		14
5	Printer	25		25

Secara umum aset pada DP3AP2KB Kota Batu dalam kondisi Baik berdasarkan data per desember tahun 2017 pada aplikasi Sistem Manajemen Aset Kota Batu.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Batu memiliki tugas pokok membantu Walikota Batu dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk, dan keluarga berencana, serta urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa untuk periode 2018-2022. Pemerintah Kota Batu telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018- 2022. DP3AP2KB Kota Batu memberikan kontribusi sesuai tugas pokok dan fungsinya. Dalam menjalankan tugas pokoknya memiliki fungsi sebagaimana yang telah di sebutkan di atas. Namun demikian dalam mengemban tugas pokok dan fungsi tersebut DP3AP2KB Kota Batu mengalami berbagai kendala dan terkadang sulit untuk diatasi. Hal ini terkait dengan fungsi koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta faktor-faktor internal dan eksternal lainnya.

Dalam hal perencanaan dapat saja dikatakan berjalan sesuai dengan aturan yang ada dengan mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan pembangunan tahun yang akan datang dilaksanakan pada awal tahun yang berjalan. Dimulai dari Musrenbangdes kemudian Musrenbang Kecamatan dilanjutkan dengan Musrenbang Kabupaten, Musrenbang Provinsi dan berakhir pada Musrenbang Nasional. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan jadwal yang telah disepakati bersama.

Kegiatan-kegiatan dan Anggaran serta Realisasi yang telah direncanakan dari Musrenbangdes sampai dengan Musrenbang Nasional dan kemudian dilaksanakan oleh DP3AP2KB Kota Batu dengan tingkat pencapaian kinerja berdasarkan sasaran/target Renstra periode 5 (lima) tahun sebelumnya sebagaimana tabel berikut :

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2012 - 2017 terlihat pada Tabel 2.4 berikut ini.

Tabel T-C.23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah DP3AP2KB
Kota Batu

No	Indikator	Target NSPK	Target IKK	Target Indika	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun ke- (%)					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
					13	14	15	16	17	13	14	15	16	17	13	14	15	16	17
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase pelayanan terhadap laporan Kasus Kekerasan			100	80%	85%	90%	95%	100%	69 kasus 100%	74 kasus 100%	84 kasus 100%	57 kasus 100%	32 kasus 100%	125	117.6471	111.1111	105.2632	100
2	Persentase peserta KB			100	60%	63%	65%	67%	70%	67.71247	66.71227	84.62517	75.88712	75.66845	112.8541	106.7396	130.1926	113.2644	108.0978
3	Persentase unmet need			100	30	27.5	25	22.5	22.5	32.28753	33.28773	15.37483	24.11288	24.33155	107.6251	121.0463	61.49931	107.1683	108.1402
4	Jumlah Forum Anak			100	Tk Kota	Kota 3Kec	Kota 3Kec 6Desa	Kota 3Kec 18Desa	Kota 3Kec 24Desa	FAtk Kota	FAKota FA3Kec	FAKota FA3Kec FA 12Desa	FAKota FA3Kec FA 24Desa	FAKota FA3Kec FA 24Desa	100	100	125	125	100
5	Laju Pertumbuhan penduduk			100	1.2	1.18	1.16	1.13	1.1	1.17	1.17	1.09	0.91	1.75	102.5641	100.8547	106.422	124.1758	62.85714

Rencana Strategis 2018-2022 DP3AP2KB KOTA BATU

Tabel T-C.23.

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Batu**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada tahun ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(22)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Fungsi Penunjang Pemerintahan Umum	4,282,830,000.00	4,456,548,250.00	4,287,314,313.00	3,852,265,440.00	3,899,674,460.00	3,111,955,366.00	3,596,116,739.00	4,033,164,454.00	3,327,107,867.00	3,107,972,046.00	72.66	80.69	94.07	86.37	79.70		

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
- b. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
- c. Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.
- d. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.
- e. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.
- f. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif.
- g. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak.
- h. Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

2.4.2 Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan DP3AP2KB Kota Batu pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
- b. Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga PBB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF dan UNDP.
- c. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s) Tahun 2015-2030).
- d. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
- e. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
- f. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

- a. Permasalahan terkait kesekretariatan:
 - 1) Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik
 - 2) Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Batu.
 - 3) Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.
- b. Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender:
 - 1) Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.
 - 2) Angka Harapan Hidup perempuan relatif rendah dibandingkan daerah lain.
 - 3) Rata-rata lama sekolah relatif rendah dibandingkan daerah lain.
 - 4) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain.
 - 5) Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen.
 - 6) Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan.
- c. Permasalahan terkait perlindungan hak perempuan:
 - 1) Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.
 - 2) Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan

sangat rentan terhadap kekerasan.

- 3) Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran.
 - 4) Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.
 - 5) Tingginya kerentanan perempuan pada situasi konflik dan bencana
- d. Permasalahan terkait perlindungan anak:
- 1) Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH)
 - 2) Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, terlihat dari kasus pornografi dan cyber crime.
- e. Permasalahan terkait tumbuh kembang anak:
- 1) Masih tingginya anak yang tidak memiliki akte kelahiran, terlihat dari persentase anak yang tidak memiliki akte kelahiran.
 - 2) Masih tingginya anak yang tidak mengikuti PAUD.
 - 3) Tingginya kematian pada bayi dan balita.
 - 4) Tingginya prevalensi gizi kurang pada balita
 - 5) Kurangnya pengasuhan keluarga yang aman, terlihat dari anak yang diasuh di dalam panti, dan adanya anak terlantar.
 - 6) Masih ditemukannya perkawinan pada usia anak.
 - 7) Belum semua Puskesmas termasuk kategori Puskesmas ramah anak
 - 8) Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak.
- f. Permasalahan terkait partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- 1) Masih belum meratanya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 - 2) Perhatian dan partisipasi dari kalangan dunia usaha/dunia industri (DUDI) tentang PPPA masih belum optimal.

Tabel T-B.35.
Pemetaan Permasalahan
untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kualitas Hidup Perempuan	Rendahnya Keterlibatan Perempuan Dalam Pembangunan	Lemahnya Kelembagaan dan Jaringan Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak
			Rendahnya Data Terpilah Gender
			Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam mendukung Program Pemberdayaan serta Perlindungan Perempuan dan anak
			Belum Optimalnya Penerapan Hukum dan dukungan Politik terhadap kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak
2	Pengendalian Penduduk	Belum Optimalnya Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Penduduk	Rendahnya Pengetahuan Masyarakat akan pentingnya Pengendalian Kependudukan
			Belum tersedianya Profil Parameter Kependudukan
			Rendahnya Kerjasama pendidikan terkait pengendalian kependudukan
3	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Belum Optimalnya fasilitasi peningkatan SDM penggerak perubahan social masyarakat dan kapasitas lembaga kemasyarakatan di desa
			Beragamnya lembaga usaha ekonomi masyarakat di desa dan keterbatasan SDM dalam pengelolaan
			Rendahnya kerjasama antar desa didalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
			Rendahnya pengembangan SDA potensial yang dibutuhkan masyarakat

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batu Tahun 2018-2022, bahwa Visi Walikota dan Wakil Walikota Batu Terpilih adalah “**DESA BERDAYA KOTA BERJAYA TERWUJUDNYA KOTA BATU SEBAGAI SENTRA AGRO WISATA INTERNASIONAL YANG BERKARAKTER, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA**”. Unsur visi yang terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah terwujudnya kota Batu yang berdaya saing dan sejahtera yang berarti meningkatkan pembangunan sumber daya manusia seutuhnya melalui aksesibilitas dan kualitas pelayanan keberdayaan masyarakat desa, kesetaraan gender, keluarga berencana dan kesejahteraan ibu, anak dan keluarga.

Sebagai upaya dalam mewujudkan visi Kota Batu ,maka dirumuskan misi pembangunan untuk mengintegrasikan segenap pemikiran, kekuatan komitmen, dan kemuliaan integritas seluruh komponen penyelenggara pemerintahan dalam 5 (lima) misi yang bermuatkan rencana aksi pembangunan strategis Kota Batu periode 2018-2022 yang disebut NAWA BHAKTI, dan Visi dimaksud dijabarkan kedalam beberapa misi utama yang terdiri atas (1) Meningkatkan stabilitas social, politik dan kehidupan masyarakat yang rukun, harmonis, demokratis, religious dan berbudaya berbasis pada pelestarian nilai-nilai dan kearifan budaya local. (2) Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia seutuhnya melalui aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, sosial dan pemberdayaan perempuan kearifan budaya lokal. (3) Mewujudkan daya saing perekonomian daeah yang progresif, mandiri dan berwawasan lingkungan berbasis pada potensi unggulan kearifan budaya local. (4) Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan konektifitas daerah yang berkualitas untuk pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. (5) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel berorientasi pada pelayanan public yang professional. Berdasarkan 5 (lima) misi utama tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Batu mendukung pencapaian

beberapa misi, antara lain :

1. Misi ke 2 (dua),

Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia setuhnya melalui aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, sosial dan pemberdayaan perempuan kearifan budaya lokal.

2. Misi ke 4 (empat),

Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas untuk pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Adapun tujuan yang terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah terwujudnya penguatan kapasitas SDM seutuhnya melalui pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan social berbasis pengarusutamaan gender untuk mewujudkan batu kota produktif, serta terwujudnya pembangunan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas, merata dan berkelanjutan berbasis kemandirian dan produktivitas desa/kelurahan melalui pembangunan infrastruktur dari wilayah pinggiran guna memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi social untuk mewujudkan batu kota berkarakter.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah periode 2018 - 2022 tercantum pada tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1
Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Visi Dan Misi
Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah yang terkait dengan perangkat
daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	<p>Misi: Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia setuhnya melalui aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, sosial dan pemberdayaan perempuan kearifan budaya lokal</p> <p>Tujuan: terwujudnya penguatan kapasitas SDM seutuhnya melalui pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan social berbasis pengarusutamaan gender untuk mewujudkan batu kota produktif</p> <p>Sasaran: Meningkatnya derajat kualitas SDM</p>	<p>Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT. Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan. Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran.</p> <p>Belum optimalnya peran kelembagaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. • Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender • Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan • Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A • Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	<p>Tujuan: memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berkualitas dan berkeadilan melalui pengembangan agro wisata, dan kemandirian produktivitas desa untuk mewujudkan batu kota agro wisata</p>	<p>perlindungan hak perempuan. Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak, perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH). Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak</p> <p>Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman.</p>		
	<p>Sasaran: Meningkatnya derajat kualitas SDM</p> <p>Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja</p>			
2	<p>Misi: Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan konektivitas daerah yang</p>	<ul style="list-style-type: none"> Masih kurang berkembangnya kehidupan masyarakat perdesaan 	<ul style="list-style-type: none"> Kualitas dan kapasitas SDM aparatur pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> Regulasi dan kemauan berusaha pada aparatur pemerintah desa

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	berkualitas untuk pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan	karena terbatasnya akses masyarakat perdesaan, terutama kaum perempuan, ke sumber daya produktif, seperti lahan, permodalan, infrastruktur, dan teknologi serta akses terhadap pelayanan public	desa yang belum merata • Pemetaan / identifikasi desa untuk penggolongan status desa yang belum menyeluruh	• Regulasi, anggaran dan kegiatan profil desa
	<p>Tujuan: Terwujudnya pembangunan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas, merata dan berkelanjutan berbasis kemandirian dan produktivitas desa/kelurahan melalui pembangunan infrastruktur dari wilayah pinggiran guna memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi social untuk mewujudkan batu kota berkarakter</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Masih terbatasnya pelayanan prasarana dan sarana permukiman perdesaan seperti air minum, sanitasi, persampahan dan prasarana lingkungan lain • Masih terbatasnya kapasitas kelembagaan pemerintahan di tingkat local dan kelembagaan social ekonomi untuk mendukung peningkatan sumberdaya 		
	<p>Sasaran: Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat</p> <p>Meningkatnya penataan ruang dan infrastruktur kota yang terpadu dan berkelanjutan</p>			

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		pembangunan perdesaan <ul style="list-style-type: none"> • Masih kurangnya keterkaitan antara kegiatan ekonomi perkotaan dan perdesaan yang mengakibatkan makin meningkatnya kesenjangan ekonomi, dan pelayanan infrastruktur 		

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Telaah Rencana Strategis (Renstra) K/L dan Renstra Provinsi dilakukan dalam rangka untuk mencapai sinergitas dan sinkronisasi perencanaan antara SKPD daerah kabupaten/kota dengan kementerian/lembaga dan Pemerintah Provinsi (SKPD terkait). Dimana terdapat 3 (tiga) K/L yang terkait dengan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu yaitu : (1) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, (2) BKKBN, dan (3) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi.

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian PPPA

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pemerintahan pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Adapun tujuan dan sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ke-1 adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya keterwakilan perempuan di dunia kerja

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU): Persentase keterwakilan perempuan di dunia kerja yang memiliki kewenangan sebagai pengambil keputusan

b. Meningkatnya keterwakilan perempuan di lembaga legislative, eksekutif dan yudikatif

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: persentase keterwakilan perempuan pada 3 (tiga) lembaga

2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.

1) Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Prevalensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO; dan rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.

2) Perbandingan antara jumlah kekerasan terhadap perempuan dibagi jumlah perempuan di atas 18 tahun.

b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota yang memberikan layanan komprehensif sesuai standar kepada seluruh (100%) perempuan korban kekerasan.

3. Meningkatkan perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya kabupaten/kota yang mampu memenuhi hak anak.

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Tingkat kabupaten/kota Layak Anak

b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

- 1) Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai dengan standar
- 2) Persentase kabupaten/kota yang menindaklanjuti seluruh (100%) pengaduan kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang sesuai dengan standar.

c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan khusus kepada anak yang mampu memberikan layanan komprehensif sesuai dengan standar.

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase Partisipasi Lembaga Masyarakat.

3.3.2 Telaahan Renstra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional merupakan Badan Induk dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, oleh karena itu terdapat korelasi antara berbagai pokok-pokok bahasan dokumen dari kedua instansi pemerintahan tersebut. Secara hirarkis, seluruh kebijakan yang terkait mengenai program dan kegiatan dari BKKBN akan diturunkan kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak. Diharapkan adanya sinergitas antara BKKBN dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini dapat memperkuat potensi untuk mencapai tujuan dalam urusan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana.

Salah satu bentuk sinergitas kedua lembaga ini dapat digambarkan dengan tujuan dan sasaran BKKBN yang selanjutnya oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diturunkan menjadi sasaran melalui program dan kegiatannya pada tataran daerah. Adapun tujuan dan sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat akses pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ke-1 ini adalah

- a. Menurunnya Angka kelahiran total (TFR) per WUS (15 - 49 tahun)**
- b. Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR)**

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: *Persentase pemakaian kontrasepsi*

2. Peningkatan pembinaan peserta KB, baik menggunakan MKJP maupun Non - MKJP

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah

- a. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)**
- b. Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15 - 49 tahun)**

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama : (1) *Persentase kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (unmet need)* dan (2) *Persentase kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15 - 49 tahun)*

3. Meningkatkan pemahaman remaja mengenai Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah

a. Menurunnya Angka kelahiran pada remaja usia 15 -19 tahun (ASFR 15 – 19 tahun)

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama : *Angka kelahiran pada remaja usia 15 -19 tahun (ASFR 15 – 19 tahun)*

4. Penguatan tata kelola, penelitian, dan pengembangan bidang Keluarga Berencana untuk mendukung upaya peningkatan kualitas dan efektivitas pembangunan Kependudukan dan KB.

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah

a. Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama : *Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)*

3.3.3 Telaahan Renstra Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes dan PDTT RI)

Sinergitas sasaran jangka menengah Rencana Strategis (Renstra) antara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi cq. Direktorat Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa terkait dengan pelayanan kelembagaan antara lain :

1. Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat desa di 74.093 desa, melalui peningkatan pembangunan sarana prasarana, pelayanan social dasar, pendayagunaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologo Tepat Guna (TTG), perkembangan usaha ekonomi desa (BUMDesa) di 5.000 desa tertinggal dan 2.000 desa berkembang potensi mandiri;
2. Meniingkatkan jumlah desa mandiri (sedikitnya 200 desa per tahun) dan berkurangnya jumlah desa tertinggal (sedikitnya 500 desa per tahun)

pencapaian sasaran Renstra Kementerian/Lembaga tercantum pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2
**Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan
Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
1	a. Meningkatkan capaian indeks pembangunan gender	<ul style="list-style-type: none"> • IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. • Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan
	b. Meningkatkan capaian indeks pemberdayaan gender	<ul style="list-style-type: none"> • IDG relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain. 		
2	a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT. • Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
		rentan terhadap kekerasan.		
	b. Meningkatkan kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran. • Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan. 		
3	a. Meningkatkan implementasi kabupaten/kota layak anak di Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH). • Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen kepala daerah untuk mengemban gkan Kota Layak Anak
	b. Meningkatkan kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak			
	c. Meningkatkan kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak	<ul style="list-style-type: none"> • Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan 		

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
		pengasuhan yang aman.		
4	Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 	<ul style="list-style-type: none"> Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat dan LSM dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih kurang 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
1.	a. Menurunnya Angka kelahiran total (TFR) per WUS (15 - 49 tahun)	Masih tingginya jumlah anak yang diinginkan dari setiap keluarga	<ul style="list-style-type: none"> 	<ul style="list-style-type: none">
	b. Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR)	a. Masih terdapat kesenjangan dalam kesertaan ber-KB (contraceptive prevalence rate/CPR) dan kebutuhan ber-KB yang belum terpenuhi (unmet need),	<ul style="list-style-type: none"> Kesadaran dan minat masyarakat untuk menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang dan partisipasi KB 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya dukungan sarana prasarana operasional dari pemerintah pusat dan daerah.

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
		<ul style="list-style-type: none"> b. Peserta KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) cenderung menurun c. rendahnya kesertaan KB Pria, 	<ul style="list-style-type: none"> • pria masih rendah • Rendahnya kuantitas dan kualitas SDM lapangan tidak memadai kebutuhan dan kurang kompeten 	
2.	a. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) masih tinggi	<ul style="list-style-type: none"> • Kesadaran masyarakat tentang pentingnya ber-KB 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya alkon di faskes KB
	b. Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15 - 49 tahun)	Tingginya perilaku seks pra nikah di sebagian kalangan remaja,	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak tertibnya peserta KB untuk kontrol ke petugas kesehatan KB 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan KIE KB oleh petugas KB
3.	Menurunnya Angka kelahiran pada remaja usia 15 -19 tahun (ASFR 15 – 19 tahun)	<ul style="list-style-type: none"> • Masih banyaknya perkawinan usia muda • Angka kelahiran pada perempuan remaja usia 15-19 tahun masih tinggi, • terdapat kesenjangan dalam pembinaan pemahaman remaja tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya pengaruh sosial media dan lingkungan pergaulan 	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi pembinaan dan KIE tentang kesehatan reproduksi dan dan keluarga sejahtera

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
4.	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat beberapa sumber data pembangunan kependudukan, KB dan KS, diantaranya administrasi kependudukan yang mencatat registrasi pendudukan dan registrasi vital; sensus penduduk dan beberapa survei terkait bidang kependudukan dan KB; • Data sektoral yang diperoleh melalui statistik rutin pendataan kependudukan, KB, dan keluarga belum dapat digunakan secara optimal dalam pengawasan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi program KKBPK, dikarenakan sistem pengolahan data masih kurang berkualitas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat sosial ekonomi mempengaruhi keinginan untuk mempunyai anak lebih dari 2 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya dukungan dan komitmen dari kepala daerah terhadap program KKBPK •

3.3.4 Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, DP3AP2KB Kota Batu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan daerah, dengan sasaran Meningkatnya indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender.
2. Meningkatkan perlindungan terhadap hak perempuan, dengan sasaran: Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.
3. Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak anak, dengan sasaran: terimplementasikannya kabupaten/kota layak anak dan perlindungan khusus anak.
4. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat.
5. Meningkatnya pengembangan pemberdayaan adat dan social budaya masyarakat.
6. Meningkatnya ekonomi produktif masyarakat.
7. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan DP3AP2KB Kota Batu
berdasarkan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi beserta Faktor
Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya indeks	<ul style="list-style-type: none">• IPG meningkat namun relatif rendah	<ul style="list-style-type: none">• Pelaksanaan Perencanaan dan	<ul style="list-style-type: none">• Adanya komitmen kepala

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	kesetaraan dan keadilan gender	<p>dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Angka Harapan Hidup perempuan relatif rendah dibandingkan daerah lain. • Rata-rata lama sekolah relatif rendah dibandingkan daerah lain. • IDG relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain. • Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen. • Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan. 	<p>penganggaran responsif gender belum optimal.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender 	<p>daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan</p>
2	Meningkatnya penanganan kasus kekerasan	<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	terhadap perempuan	<p>perempuan dan jumlah kasus KDRT.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran. • Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan. 	kekerasan terhadap perempuan dan anak	daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A
3	Terimplementasikannya kabupaten/kota layak anak dan perlindungan khusus anak	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH). • Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak • Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		anak, dan pengasuhan yang aman.		
4	Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan fasilitasi terhadap jumlah lembaga kemasyarakatan yang relatif banyak 	<ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas SDM, kelembagaan, dan pendanaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulasi dan perencanaan pembangunan partisipatif
5	Meningkatnya pengembangan pemberdayaan adat dan social budaya masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Belum tersedianya database adat dan social budaya masyarakat desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Klasifikasi pemberdayaan adat dan social budaya masyarakat desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulasi dan kemauan untuk melestarikan adat dan social budaya masyarakat desa
6	Meningkatnya usaha ekonomi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Usaha ekonomi masyarakat yang relative beragam 	<ul style="list-style-type: none"> • Perspektif dan koordinasi antar pemangku kepentingan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemauan untuk mandiri yang tinggi dari masyarakat
7	Meningkatnya pengelolaan SDA dan TTG	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan data TTG yang dibutuhkan oleh masyarakat perdesaan dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan 	<ul style="list-style-type: none"> • TTG yang dapat dikembangkan sesuai dengan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		potensi SDA yang dapat dikembangkan		kebutuhan masyarakat dan potensi SDA di perdesaan yang belum optimal

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam RTRW tidak diatur mengenai Rencana struktur tata ruang, Struktur tata ruang saat ini, Rencana pola ruang, Pola ruang saat ini, dan Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Dalam kurun waktu lima tahun kedepan perangkat daerah tidak melaksanakan kegiatan pembangunan fisik dalam skala besar yang dapat berpengaruh terhadap pola dan fungsi ruang

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh DP3AP2KB Kota Batu tidak berimplikasi terhadap lingkungan.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan DP3AP2KB Kota Batu dilakukan dengan menggunakan metode Focussed Group Discussion (FGD). Berdasarkan hasil FGD ditetapkan isu strategis pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya kualitas hidup perempuan
2. Rendahnya data terpilah gender
3. Belum Optimalnya Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Penduduk.
4. Rendahnya Pengetahuan Masyarakat akan pentingnya Pengendalian Kependudukan.
5. Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
6. Belum Optimalnya fasilitasi peningkatan SDM penggerak perubahan social masyarakat dan kapasitas lembaga kemasyarakatan di desa.

BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Batu menetapkan Visi sebagai berikut :

**“DESA BERDAYA KOTA BERJAYA TERWUJUDNYA KOTA BATU
SEBAGAI SENTRA AGRO WISATA INTERNASIONAL YANG BERKARAKTER,
BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA”**

Dalam rangka mewujudkan dan menunjang Visi dimaksud, Pemerintah Kota Batu menetapkan 5 Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Stabilitas Sosial, Politik dan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Demokratis, Religius dan Berbudaya berbasis Nilai – nilai Kearifan Lokal.
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia seutuhnya melalui Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Pemberdayaan Perempuan.
3. Mewujudkan Daya Saing Perekonomian Daerah yang Progresif, Mandiri dan Berwawasan Lingkungan Berbasis pada Potensi Unggulan.

4. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Konektifitas Daerah yang Berkualitas Untuk Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan.

5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel Berorientasi pada Pelayanan Publik yang Profesional.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk, dan keluarga berencana serta urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat desa, diharapkan dapat merealisasikan misi ke-2, dimana misi tersebut memiliki tujuan dan sasaran sebagai berikut :

TUJUAN MISI 2 : TERWUJUDNYA PENGUATAN KAPASITAS SDM KOTA BATU MELALUI PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN, KESEHATAN, DAN SOSIAL BERBASIS PENGARUSUTAMAAN GENDER, *dengan sasaran strategis :* **Meningkatkan Peran dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan,** *dengan indikator : Indeks Pemberdayaan Gender*

Serta misi ke-4, dimana misi tersebut memiliki tujuan dan sasaran sebagai berikut :

TUJUAN MISI 4 : TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN KONEKTIFITAS DAERAH YANG BERKUALITAS, MERATA DAN BERKELANJUTAN BERBASIS KEMANDIRIAN DAN PRODUKTIVITAS DESA/KELURAHAN, *dengan sasaran strategis :* **Menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah,** *dengan indikator : Indeks Desa Membangun.*

Dalam rangka perwujudan realisasi dari Visi dan Misi Pemerintah Kota Batu, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana perlu menetapkan tujuan dan sasaran dengan masing-masing indikator sebagai berikut :

TUJUAN : MENINGKATKAN PERAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA, dengan sasaran strategis:

- 1. Meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan serta perlindungan terhadap kekerasan.**
- 2. Meningkatkan pengendalian penduduk.**
- 3. Meningkatkan status desa.**

Dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

- Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
- Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
- Jumlah Desa Mandiri

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran perangkat daerah disajikan pada Tabel berikut ini.

Tabel T-C.25.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
		5 2018	6 2019	7 2020	8 2021	9 2022
3	4					
Meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan serta perlindungan terhadap kekerasan	IDG	73,66%	74,60%	75,75%	76,50%	77,75%
Meningkatkan Pengendalian Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0.91	0.87	0,85	0.83	0.80
Meningkatkan Status Desa	Jumlah Desa Mandiri	68,42%	73,68%	78,95%	78,95%	78,95%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi Perangkat Daerah

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan penguatan kelembagaan jaringan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak
2. Meningkatkan pelaksanaan program dan Keluarga Berencana serta kesehatan reproduksi.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat didalam pengendalian kependudukan
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pedesaan.

5.2. Kebijakan Perangkat Daerah

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sosialisasi tentang peningkatan kesejahteraan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.
2. Meningkatkan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tumbuh kembang anak.
3. Meningkatkan anggaran untuk mendorong pemenuhan sarana dan prasarana pendukung peningkatan Kota Layak Anak.
4. Meningkatkan penguatan kelembagaan, koordinasi dan jaringan pengarusutamaan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari berbagai kebijakan program dan kegiatan pembangunan di segala bidang termasuk penyediaan data statistic gender serta peningkatan pasrtisipasi masyarakat.
5. Meningkatkan program pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan sumber daya perempuan.
6. Meningkatkan pemenuhan pelayanan KB.

7. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap program keluarga berencana.
8. Meningkatkan kepesertaan pasangan usia subur terhadap program KB.
9. Meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya kajian dan informasi mengenai pengendalian kependudukan
10. Penguatan profil parameter mengenai kependudukan
11. Penguatan dan peningkatan peran lembaga pendidikan didalam melakukan kerjasama dalam bidang pengendalian penduduk.
12. Penguatan pengendalian pertumbuhan penduduk sebagai upaya meningkatkan kualitas penduduk.
13. Meningkatkan usaha ekonomi kreatif di perdesaan
14. Meningkatkan keberdayaan masyarakat desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
15. Penguatan kerjasama desa didalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa.
16. Penguatan sumber daya manusia sebagai pendorong pengembangan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan.

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel T-C.26.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI	DESA BERDAYA KOTA BERJAYA TERWUJUDNYA KOTA BATU SEBAGAI SENTRA AGRO WISATA INTERNASIONAL YANG BERKARAKTER, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA		
MISI I	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia seutuhnya melalui Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Pemberdayaan Perempuan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya penguatan kapasitas SDM Kota Batu melalui pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan social berbasis pengarusutamaan gender	Meningkatnya peran dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	Meningkatkan penguatan kelembagaan jaringan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan sosialisasi tentang peningkatan kesejahteraan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. 2. Meningkatkan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tumbuh kembang anak. 3. Meningkatkan anggaran untuk mendorong pemenuhan sarana dan prasarana pendukung peningkatan Kota Layak Anak. 4. Meningkatkan penguatan kelembagaan, koordinasi dan jaringan pengarusutamaan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari berbagai kebijakan program dan kegiatan pembangunan di segala bidang bidang termasuk penyediaan data statistic gender serta peningkatan pasrtisipasi masyarakat. 5. Meningkatkan program pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan sumber daya perempuan.

		Meningkatkan pelaksanaan program dan Keluarga Berencana serta kesehatan reproduksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pemenuhan pelayanan KB. 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap program keluarga berencana. 3. Meningkatkan kepesertaan pasangan usia subur terhadap program KB.
		Meningkatkan peran serta masyarakat didalam pengendalian kependudukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya kajian dan informasi mengenai pengendalian kependudukan. 2. Penguatan profil parameter mengenai kependudukan. 3. Penguatan dan peningkatan peran lembaga pendidikan didalam melakukan kerjasama dalam bidang pengendalian penduduk. 4. Penguatan pengendalian pertumbuhan penduduk sebagai upaya meningkatkan kualitas penduduk.
MISI II	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Konektifitas Daerah yang Berkualitas Untuk Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan		
Terwujudnya pembangunan infrastruktur dan konektifitas daerah yang berkualitas, merata dan berkelanjutan berbasis kemandirian dan produktivitas desa/kelurahan	Menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pedesaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan usaha ekonomi kreatif di perdesaan 2. Meningkatkan keberdayaan masyarakat desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 3. Penguatan kerjasama desa didalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa. 4. Penguatan sumber daya manusia sebagai pendorong pengembangan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

1. PROGRAM

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah, untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur, pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Batu terdapat program untuk belanja rutin dan program yang menjadi prioritas urusan wajib.

2. KEGIATAN

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Untuk melaksanakan kebijakan yang merupakan perwujudan visi dan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran, maka program dan kegiatan yang menjadi prioritas urusan wajib/Belanja Langsung pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu dijabarkan kedalam 8 (delapan) Program dan 16 (enam belas) Kegiatan dengan rincian :

PROGRAM SKPD merupakan program untuk kegiatan rutin yang mendukung pelaksanaan program utama (Urusan Wajib/Belanja Langsung), yang terdiri dari 4 (empat) program dan diimplementasikan kedalam 17 (tujuh belas) kegiatan.

PROGRAM PRIORITAS yang menjadi program utama dalam urusan wajib/belanja langsung, terdiri dari 4 (empat) program dan dijabarkan kedalam 16 (enam belas) kegiatan.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

6.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah (IKPD)

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Tujuan dan Sasaran Startegis.

Tujuan Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Pemerintah Kota Batu sesuai dengan sasaran RPJMD Pemerintah Kota Batu tahun 2018-2022, yaitu Meningkatkan peran pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kesejahteraan masyarakat desa.

Tujuan strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Pemerintah Kota Batu tersebut kemudian dijabarkan dalam 3 (tiga) sasaran strategis, yaitu :

1. Meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan serta perlindungan terhadap kekerasan.
2. Meningkatkan pengendalian penduduk.
3. Meningkatkan status desa.

Untuk lebih jelasnya hubungan antara tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dapat dilihat pada matriks berikut :

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	Meningkatkan peran pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan kesejahteraan masyarakat desa	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan serta perlindungan terhadap kekerasan	Persentase penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak
				Persentase keterwakilan perempuan dalam jabatan
		Laju Pertumbuhan Penduduk	Meningkatkan pengendalian penduduk	TFR
				% Sebaran Informasi edukasi kependudukan
		Status Desa	Meningkatnya jumlah status desa mandiri	Persentase peningkatan sarana-prasarana pemdes
				% peningkatan swadaya masyarakat

Tabel T-C.28.
Indikator Sasaran Perangkat Daerah yang Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun Indikator					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Th 1	Th 2	Th 3	Th 4	Th 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase penurunan kekerasan terhadap perempuan	15%	18%	18%	20%	25%	25%	25%
2	Persentase keterwakilan perempuan dalam jabatan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
3	Total Fertility Rate	1,90	1,90	1,88	1,88	1,84	1,84	1,84
4	Persentase sebaran informasi kependudukan	0.2	0,5	0,8	1	1.5	2	2
5	Persentase peningkatan sarana-prasarana pedes	0	5%	10%	15%	25%	40%	40%
6	Presentase peningkatan swadaya masyarakat	0	5%	10%	15%	25%	40%	40%

BAB VIII PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu Tahun 2017 – 2022 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2017 – 2022 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2018 dengan tetap berpedoman pada RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2005 - 2025.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2017 - 2022 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan

kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Batu, JUNI 2018

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Drs. ABU SUFYAN, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19590721 198603 1 010